



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.G/2020/PN.Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PT. Ira Inti Graha, berkedudukan di Jalan Cactus Raya Blok J Nomor 1 Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWINSYAH SH.I, MUHAMMAD ISA SIREGAR SH dan ARFAN MARWAZI HASIBUAN SH masing-masing adalah Advokat - Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan M. Yakub Nomor 210, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2020, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Putra Sembiring Meliala**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Ncole XXII Nomor 101 Lk V Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara , sebagai **Tergugat I**;
2. **Jhon Indra Sembiring**, bertempat tinggal di Jalan Ruam Desa Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara , sebagai **Tergugat II**;
3. **Purnama Sembiring**, bertempat tinggal di Komplek Panorama Blok E - 8, Kelurahan Suka Miskin, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat , sebagai **Tergugat III**;
4. **Bahagia Sembiring Meliala**, bertempat tinggal di Desa Beras Tepu, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Rostawaty Sembiring**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan , sebagai **Tergugat V**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, bertempat tinggal di Jalan Karya Utama Komplek Perkantoran Pemerintah

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2018/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, Kota Lubuk Pakam , sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 220/Pdt.G/2020/PN.Lbp tanggal 05 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 220/Pdt.G/2020/PN.Lbp tanggal 05 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 20 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan Nomor Register Perkara : 220/Pdt.G/2020/PN.Lbp;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan:

- Pada persidangan tanggal 03 November 2020 untuk **Penggugat** hadir Kuasanya Erwinsyah SH.I, Turut Tergugat hadir Kuasanya Irena Revin, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2020 sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan mewakili kepentingannya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Pada persidangan tanggal 02 Desember 2020 untuk **Penggugat** hadir Kuasanya Erwinsyah SH.I, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, Turut Tergugat hadir Kuasanya Irena Revin, SH., sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan mewakili kepentingannya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda Mediasi Para Pihak;
- Pada persidangan tanggal 18 Desember 2020 untuk **Penggugat** hadir Kuasanya Erwinsyah SH.I, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, Turut Tergugat hadir Kuasanya Irena Revin, SH., sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan mewakili kepentingannya meskipun telah dipanggil secara sah

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, kemudian persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan Laporan Mediasi Gagal dan Pembacaan Gugatan;

- Pada persidangan tanggal 06 Januari 2021 untuk **Penggugat** hadir kuasanya Erwinsyah SH.I, Turut Tergugat hadir Kuasanya Irena Revin, SH., sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun Kuasanya tidak hadir dipersidangan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan agenda pencabutan surat Gugatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah menerima dan membaca surat tertanggal 06 Januari 2021, yang ditandatangani oleh **Erwinsyah SH.I**, dan **Muhammad Isa, SH.**, masing-masing Kuasa Hukum Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwasannya **Penggugat menyatakan Mencabut Surat gugatan yang didaftar dikantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Oktober dengan Nomor : 220/Pdt.G/2020/PN.Lbp**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam Berita Acara, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini telah memasuki tahap Jawaban dari Para Tergugat, dan oleh karena itu, maka Majelis Hakim telah menanyakan kepada Turut Tergugat atas surat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat, dan atas permohonan pencabutan tersebut, maka Turut Tergugat sepakat dan menyetujui permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Januari 2021, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Turut Tergugat, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mencabut Gugatannya melalui surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 06 Januari 2021 dan berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat melalui Kuasanya tidak keberatan untuk mencabut Gugatan perkara perdata

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 220/Pdt.G/2020/PN.Lbp, sehingga dengan demikian maka permohonan pencabutan penggugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui surat yang ditujukan pada Majelis Hakim, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini dan segala konsekuensi hukumnya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang dimohonkan oleh Penggugat melalui Kuasanya;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 220/Pdt.G/2020/PN. Lbp tidak dapat dilanjutkan;
3. Memerintahkan agar melakukan pencoretan perkara dari Register yang ada ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 3.514.000,- (tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021, oleh kami, Anggalanton B Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Sulastri Jennywati, S.H. dan Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 05 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun Kuasanya serta Kuasa Turut Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. Atk	:	Rp	100.000,00;
4. Materai	:	Rp	9.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	3.365.000,00;
Jumlah	:	Rp	3.514.000,00;

(tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah)